



**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor 233/Pdt.G/2024/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

**XXX**, NIK xxx, tempat tanggal lahir Blitar, 07 Mei 1996, (umur 27 tahun), agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Kutai Timur, sebagai Penggugat;

Melawan

**XXX**, NIK xxx,, tempat tanggal lahir Samarinda, 24 Juli 1986, (umur 37 tahun), agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Kutai Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Maret 2024 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan Nomor 233/Pdt.G/2024/PA.Sgta, tanggal 20 Maret 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri yang sah dari Tergugat yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2011 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Udanawu Kecamatan Blitar dengan Duplikat Akta Nikah Nomor: xxxpada tanggal 21 Februari 2024;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama/kos di Jalan Margosantoso,

Hal. 1 dari 18 Hal. Put. No. 233/Pdt.G/2024/PA.Sgta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sangatta Utara, dan terakhir masing-masing bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;

3. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul) dan belum dikaruniai anak;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekitar tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun;

5. Bahwa puncaknya terjadi pada sekitar tahun 2018 dengan permasalahan yang sama kemudian Tergugat pamit pergi untuk mencari pekerjaan namun Tergugat tidak pernah balik lagi ke rumah kediaman bersama hingga saat ini, bahkan sejak saat itu nomor handphone Tergugat tidak bisa di hubungi lagi oleh Penggugat;

6. Bahwa sejak kejadian itu hingga saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Sangatta kurang lebih 5 (lima) tahun antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan selama itu pula tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, maka rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dibina dengan baik sehingga untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan juga kehendak firman Allah yang tersebut dalam surat An-Nisa ayat 21 sudah tidak dapat dipertahankan lagi oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

## PRIMER:

Hal. 2 dari 18 Hal. Put. No. 233/Pdt.G/2024/PA.Sgta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat ( xxx) terhadap Penggugat (Khusnul Khotimah binti Katilan);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan Nomor 233/Pdt.G/2024/PA.Sgta, tanggal 20 Maret 2024, dan Nomor 233/Pdt.G/2024/PA.Sgta, tanggal 27 Maret 2024, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, dalam sidang tertutup umum dibacakanlah surat gugatan Penggugat bertanggal 20 Maret 2024 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

### A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxx dengan NIK: xxx tertanggal 02 Agustus 2022, nazagelen yang telah bermeterai cukup, selanjutnya Fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua

Hal. 3 dari 18 Hal. Put. No. 233/Pdt.G/2024/PA.Sgta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxtanggal 21 Februari 2024 yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Udanawu Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur di nazagelen yang telah bermeterai cukup, selanjutnya fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

## B. Saksi;

1. Bunarto bin Hasan umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Rudina, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Tetangga Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup rukun di Jalan Margosantoso, Kecamatan Sangatta Utara;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya baik dan harmonis, namun sejak 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sebabnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama, Tergugat pamit pergi untuk mencari pekerjaan namun Tergugat tidak pernah balik lagi ke rumah kediaman bersama hingga saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui secara langsung Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama namun untuk perselisihan antara Penggugat dan Tergugat saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Penggugat bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis sebabnya kurang tahu;

Hal. 4 dari 18 Hal. Put. No. 233/Pdt.G/2024/PA.Sgta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama lagi;
  - Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan kewajiban dan haknya satu sama lain seperti saling mengunjungi satu sama lain ataupun menjalin komunikasi yang baik;
  - Bahwa Saksi tidak tahu keluarga sudah pernah mendamaikan mereka namun tidak berhasil;
2. Musdalifa binti Hasruman umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kanal 3 Perum Griya Pelangi Nomor 19 N 4 RT 65, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai sepupu Penggugat;
  - Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup rukun di Jalan Margosantoso, Kecamatan Sangatta Utara;
  - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya baik dan harmonis, namun sejak 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sebabnya saksi tidak tahu;
  - Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat tinggal di Margosantoso sekitar tahun 2018;
  - Bahwa, pada tahun 2020 Saksi sudah tidak melihat Penggugat dan Tergugat bersama;
  - Bahwa puncaknya terjadi pada sekitar tahun 2018 Tergugat pamit pergi untuk mencari pekerjaan namun Tergugat tidak pernah balik lagi ke rumah kediaman bersama hingga saat ini;
  - Bahwa saksi mengetahui secara langsung Penggugat

Hal. 5 dari 18 Hal. Put. No. 233/Pdt.G/2024/PA.Sgta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan tempat tinggal bersama namun untuk perselisihan antara Penggugat dan Tergugat saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat;

- Bahwa saksi mendengar cerita dari Penggugat bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis sebabnya saksi kurang tahu;
- Bahwa selama tinggal di Jl. Ringroad antara tahun 2022/2023, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan kewajiban dan haknya satu sama lain seperti saling mengunjungi satu sama lain ataupun menjalin komunikasi yang baik;
- Bahwa Saksi tidak tahu keluarga sudah pernah mendamaikan mereka namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, pada pokoknya tetap dengan gugatannya semula dan mohon agar dikabulkan oleh Pengadilan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 6 dari 18 Hal. Put. No. 233/Pdt.G/2024/PA.Sgta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, Sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan dalil syar'i :

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sangatta, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sangatta untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat(1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

## Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir

Hal. 7 dari 18 Hal. Put. No. 233/Pdt.G/2024/PA.Sgta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

## Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat adalah karena karena Tergugat pamit pergi untuk mencari pekerjaan namun Tergugat tidak pernah balik lagi ke rumah kediaman bersama hingga saat ini;

## Pembebanan Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun perkara *a quo* diperiksa secara *verstek*, namun berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan yang diperiksa secara *verstek* hanya dapat dikabulkan apabila mempunyai dasar hukum dan beralasan. Karena itu, berdasarkan Pasal 283 R.Bg. *juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3, oleh karena itu Majelis Hakim memberikan beban pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa gugatan pokok Penggugat adalah gugatan perceraian dengan alasan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yaitu: "salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;"; oleh karena itu yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah kejadian yang dijadikan alasan tersebut;

## Analisa Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (P.1) dan Fotokopi Duplikat Buku Nikah (P.2) serta 2 orang saksi;

Hal. 8 dari 18 Hal. Put. No. 233/Pdt.G/2024/PA.Sgta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, yakni Fotokopi Kartu tanda Penduduk (P.1), Fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.2), serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.2 tersebut telah di-*nazegelen* dengan bermeterai (vide: Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan cocok dengan aslinya (vide: Pasal 301 R.Bg. juncto Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Dengan demikian, alat bukti tertulis berupa surat-surat dengan tanda bukti P.1 sampai dengan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil bukti tertulis berupa surat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (vide: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan identitas Penggugat serta menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kutai Timur. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sangatta, maka perkara *a quo* secara relatif merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (vide: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat di KUA Udanawu Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxtanggal 21 Februari 2024, Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, maka gugatan Penggugat

Hal. 9 dari 18 Hal. Put. No. 233/Pdt.G/2024/PA.Sgta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki dasar hukum yang sah serta secara absolut perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh Penggugat bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) yang diajukan oleh Penggugat menerangkan keterangan yang pada pokoknya ialah bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya baik dan harmonis namun sejak puncaknya terjadi pada sekitar tahun 2018 dengan permasalahan yang sama kemudian Tergugat pamit pergi untuk mencari pekerjaan namun Tergugat tidak pernah balik lagi ke rumah kediaman bersama hingga saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat pergi dari rumah bersama dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan kewajiban dan haknya satu sama lain seperti saling mengunjungi satu sama lain ataupun menjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah tinggal bersama kembali;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Penggugat menerangkan keterangan yang pada pokoknya ialah bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya baik dan harmonis, namun sejak puncaknya terjadi pada sekitar tahun 2018 dengan permasalahan yang sama kemudian Tergugat pamit pergi untuk mencari pekerjaan namun Tergugat tidak pernah balik lagi ke rumah kediaman bersama hingga saat ini, Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama dan sejak itu Penggugat dan Tergugat sudah

Hal. 10 dari 18 Hal. Put. No. 233/Pdt.G/2024/PA.Sgta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah rumah dan selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan kewajiban dan haknya satu sama lain seperti saling mengunjungi satu sama lain ataupun menjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah tinggal bersama kembali;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat pada intinya memberikan keterangan berdasarkan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta keterangan antara satu saksi dengan saksi yang lainnya saling berkesesuaian. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Perundangan-Undangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 172 ayat (1), Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg jo Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUHPPerdata. oleh karenanya keterangan saksi-saksi Penggugat yang demikian haruslah dinyatakan mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 21 Februari 2024. Sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Udanawu Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal
3. Bahwa puncaknya terjadi pada sekitar tahun 2018 Tergugat pamit pergi untuk mencari pekerjaan namun Tergugat tidak pernah balik lagi ke rumah kediaman bersama hingga saat ini sampai dengan sekarang kurang lebih selama  $\pm 5$  (lima) tahun;
4. Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan kewajiban dan haknya satu sama lain seperti saling mengunjungi satu sama lain ataupun menjalin komunikasi yang baik bahkan tidak pernah tinggal bersama kembali;
5. Bahwa keluarga dan Majelis Hakim sudah menasihati Penggugat agar Kembali rukun dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil;

Hal. 11 dari 18 Hal. Put. No. 233/Pdt.G/2024/PA.Sgta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pertimbangan Petition Perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya dalam petitum angka 1 (satu) dan angka 2 (dua), pada pokoknya ialah mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatannya dengan Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat ( xxx) terhadap Penggugat ( xxx) yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa sementara itu Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholidhon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan atau terdapat alasan yang kuat bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam setidaknya memuat 2 (dua) unsur yang harus terpenuhi, yaitu:

1. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
2. Antara suami istri sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 251;

Hal. 12 dari 18 Hal. Put. No. 233/Pdt.G/2024/PA.Sgta



إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها بائناً  
إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه

Artinya : “Apa bila suami meninggalkan istrinya tanpa alasan yang bisa diterima selama satu tahun atau lebih, sang istri boleh mengajukan tuntutan cerai kepada hakim dengan talak bain jika dia merasa dirugikan, walaupun sang suami memiliki harta yang dapat dijadikan nafkah untuk istrinya”;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk didamaikan meskipun Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil, untuk itu Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang terdapat dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al- Thalaaq, juz I, halaman 83 :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين  
تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها  
نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج  
صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان  
يحكم على احد الزوجين باسجن المؤبد وهذا  
تا باه العدالة

Artinya : “Islam memilih lembaga thalaaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Hal. 13 dari 18 Hal. Put. No. 233/Pdt.G/2024/PA.Sgta





Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, berdasarkan pertimbangan tersebut serta didasarkan kepada pendapat ulama yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana disebutkan dalam kitab al-Anwar Juz II Halaman 149, yaitu:

**وإن تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى  
والبينة والحكم عليه**

*Artinya: Apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti-buktinya dan menjatuhkan putusan atasnya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan sebagaimana diatur dalam Pasal 149 Ayat (1) Rbg, maka gugatan Penggugat harus diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri telah hidup pisah rumah dan tidak ada komunikasi yang baik lagi, tidak saling bertemu dalam waktu yang lama bahkan sudah tidak memperdulikan hak dan kewajiban satu sama lain, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang telah pecah atau *broken marriage* dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karenanya tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang No. 1 / 1974 yaitu terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah warohmah. hal tersebut sejalan dengan perintah Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat (21):

**ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا  
إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات  
لقوم يتفكرون**

Hal. 14 dari 18 Hal. Put. No. 233/Pdt.G/2024/PA.Sgta





*Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang sungguh yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir;*

Menimbang, bahwa disisi lain dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan tersebut, akan tetapi apakah rumah tangga mereka masih bisa dirukunkan atau tidak, jika tidak, maka dipertahankanpun akan membawa kemudharatan bagi keduanya. Sedangkan menolak mafsadah harus didahulukan dibandingkan memperoleh kemaslahatan, sebagaimana norma qaidah Ushul Fiqh yang termaktub dalam Kitab Asybah wan Nadhoir halaman 36 yang berbunyi:

### **درء المفسد مقدم على جلب المصالح**

*Artinya: "Menolak mafsadah harus didahulukan dibandingkan memperoleh kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu mahligai perkawinan sudah tidak ada kemaslahatan di dalamnya karena keadaan yang tidak sejalan lagi antara suami istri, agama mensyariatkan perceraian sebagai pilihan yang lebih baik, dan dalam hal ini majelis sependapat dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Imam Alauddin Abu Bakar Mas'ud al-Kasani dalam karyanya *Al-Badā'i al-Shanā'i Fī Tartīb al-Syarā'i* jilid IV halaman 251:

**وَلِأَنَّ شَرْعَ الطَّلَاقِ فِي الْأَصْلِ لِمَكَانِ الْمَصْلَحَةِ، لِأَنَّ  
الرَّوَجَيْنِ قَدْ تَخْتَلِفُ أَخْلَاقُهُمَا، وَعِنْدَ اخْتِلَافِ الْأَخْلَاقِ لَا  
يَبْقَى النِّكَاحُ مَصْلَحَةً، لِأَنَّهُ لَا يَبْقَى وَسِيلَةً إِلَى الْمَقَاصِدِ،  
فَتَنْقَلِبُ الْمَصْلَحَةُ إِلَى الطَّلَاقِ، لِيَصِلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَى  
رَوْجٍ يُوَافِقُهُ، فَيَسْتَوْفِي مَصَالِحَ النِّكَاحِ مِنْهُ**

Hal. 15 dari 18 Hal. Put. No. 233/Pdt.G/2024/PA.Sgta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Disyariatkannya talak/ perceraian adalah demi kemaslahatan. Karena suami istri telah berbeda sikap atau pandangan, dan hal itu membuat pernikahan sudah tidak ada maslahatnya sehingga perkawinan sudah tidak mungkin mengantarkan pada tujuan perkawinan tersebut. maka kemaslahatan sudah berpindah pada pemisahan mereka. agar masing-masing pihak menemukan kehidupan mereka yang baik dengan pasangan yg baru";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan secara *verstek*;

## Biaya Perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ( xxx) terhadap Penggugat ( xxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah 505.000,00,- (lima ratus lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang

Hal. 16 dari 18 Hal. Put. No. 233/Pdt.G/2024/PA.Sgta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Musthofa, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, dan Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I., M.H serta Muhammad Yusuf, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1445 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Rahman Sidik, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I., M.H

Musthofa, S.H.I.

Hakim Anggota,

Muhammad Yusuf, S.H.I

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman Sidik, S.H

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	350.000,00,-

Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
---------------	---	----	-------------

Hal. 17 dari 18 Hal. Put. No. 233/Pdt.G/2024/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Materai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	505.000,00,-
			-

Hal. 18 dari 18 Hal. Put. No. 233/Pdt.G/2024/PA.Sgta